



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 32 /II.05/HK/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SALURAN KABEL UDARA TEGANGAN MENENGAH (SKUTM) 20 kV JALUR LIWA-KRUI SEPANJANG 15 Km YANG MELINTASI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS) OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan;
- d. bahwa kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung, merupakan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, dan diperkirakan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;

- e. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tersebut, maka disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, perlu memberikan Izin Lingkungan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 kV jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-14160/MENLH/PDAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 2. Surat Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/DEP.I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
 3. Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.297/PDLUK-3/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Informasi Pelaksanaan DELH/DPLH;
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor 660/10104/II.05/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SALURAN KABEL UDARA TEGANGAN MENENGAH (SKUTM) 20 kV JALUR LIWA-KRUI SEPANJANG 15 KM YANG MELINTASI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS) OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung
- b. Jenis Usaha : Jasa Kelistrikan dan/atau kegiatan
- c. Penanggung Jawab : M. Irwansyah Putra
- d. Alamat Kantor : Jalan Z.A. Pagar Alam No. 5 Bandar Lampung
- e. Lokasi Kegiatan : Jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Provinsi Lampung

KEDUA : Penanggung Jawab kegiatan dan/atau usaha (PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung) dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), pada saat :
 - Pengoperasian SKUTM 20 kV;
 - Pemeliharaan rutin SKUTM 20 kV; dan
 - Pemeliharaan berkala SKUTM 20 kV.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap potensi tanah longsor dan gempa bumi, mengingat daerah operasional rawan bencana;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal pada saat kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala;
- d. Memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan teknologi dan metodologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen DPLH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

KELIMA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan ini sebagai ketentuan dalam izin melakukan operasional kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung.

- KEENAM** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung setiap saat dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-01-2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
 2. Menteri BUMN RI di Jakarta;
 3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
 4. Bupati Lampung Barat di Liwa;
 5. Bupati Pesisir Barat di Krui;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/32 /II.05/HK/2016
 TANGGAL : 20-01-2016

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan					Institusi RKL	
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
Adanya radiasi medan magnet dan medan listrik	Transmisi Energi Listrik	SNI 04-6950-2003 tentang - Nilai Ambang Batas Medan Listrik dan Medan Magnet	Untuk mengetahui nilai radiasi medan magnet dan medan listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan kondisi sarana transmisi saat ini dan melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas transmisi yang mempengaruhi radiasi medan magnet dan medan listrik. • Melakukan pengukuran medan magnet dan medan listrik • Memasang rambu - rambu pada menara • Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang medan listrik dan medan magnet 	<ul style="list-style-type: none"> • Di tempat yang sesuai (berdasarkan hasil kajian). • Di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, khususnya Kecamatan Balik Bukit dan Way Krui. 	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Gangguan terhadap flora-fauna	Pemeliharaan Saluran Bebas	• Adanya pohon atau bagian pohon bernilai ekonomis	• Mendukung kegiatan perlindungan/ pengamanan flora-fauna TNBBS	• Bekerjasama dengan TNBBS, antara lain: a) Pembangunan sarana dan prasarana yang	Di sepanjang jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui.	Setahun sekali.	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan				Institusi RKL		
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
		yang ditebang atau dipangkas. • Adanya satwa yang terganggu/cedera karena SKUTM.	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari atau mengurangi kerugian adanya pohon atau vegetasi ekonomis yang rusak. • Mengetahui dan menghindari adanya fauna yang cedera. 	mendukung kegiatan pengelolaan meliputi: shelter, rambu-rambu/papan larangan/papan interpretasi di sekitar jaringan SUTM 20 kV, pemasangan jaringan listrik diareal wisata alam Bumi Perkemahan Kubu Perahu; b) Pembuatan papan larangan/peringatan (perlintasan satwa, kebakaran, perambahan, dll) c) Pengamanan dan pengawasan secara periodik melalui patroli dan operasi khususnya yang terkait dengan jaringan SUTM 20 kV d) Ikut serta dalam kegiatan patroli rutin • Mempertahankan					Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. • Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan				Institusi RKL		
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
				pengelolaan dampak yang dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan kerjasama yang disepakati dengan pengelola TNBBS. • Pembebasan ROW dari gangguan batang atau dahan pohon. • Memperbaiki secepat mungkin saluran kabel yang putus akibat robohnya tiang. • Memperbaiki secepat mungkin saluran kabel yang terkelupas, dengan memotong dan mengganti dengan yang baru.					
Gangguan keamanan dan keselamatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi Energi Listrik • Distribusi Energi Listrik Terputusnya atau terganggunya kabel akibat gangguan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kabel listrik yang putus atau mengalami gangguan akibat gangguan ROW. • Adanya tiang roboh yang menyebabka 	Menghindari atau mengurangi kerugian adanya gangguan kecelakaan dan keamanan dari adanya SKUTM	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir gangguan keamanan dan keselamatan yang akan timbul, di daerah rawan longsor perlu dilengkapi dengan konstruksi pengamanan sarana transmisi. • Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Pekon 	<ul style="list-style-type: none"> • Setahun sekali. • Tergantung 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. • Selama 	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan					Institusi RKL	
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
	terhadap ROW. Kabel terputus akibat tiang roboh. Pembungkus Kabel terkelupas akibat kena senapan angin masyarakat karena mau menembak binatang (kera, burung) yang bertengger di kabel.	n putusnya kabel. • Adanya pembungkus kabel yang terkelupas.		frekuensi pemeliharaan jaringan dari gangguan agar kondisi seperti tajuk pohon yang menempel dan saluran transmisi (kabel) tidak terjadi. • Pembebasan ROW dari gangguan batang atau dahan pohon. • Memperbaiki secepat mungkin saluran kabel yang putus akibat robohnya tiang. • Memperbaiki secepat mungkin saluran kabel yang terkelupas, dengan memotong dan mengganti dengan yang baru.	Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi.	kebutuhan dan ketersediaan listrik. • Enam bulan sekali.	transmisi dan distribusi listrik berlangsung. • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung.		Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. • Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Peningkatan aktivitas ekonomi	Distribusi Energi Listrik	Tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pada jalur SKUTM Liwa-Krui	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat	• Menetapkan target distribusi listrik dengan mempertimbangkan aspek sosial secara proporsional. • Berkordinasi dengan instansi/ pemerintah daerah terkait perencanaan pengembangan	Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan					Institusi RKL	
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
				distribusi energi listrik. melalui sinergi program pembangunan dan pengembangan wilayah					Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Peningkatan kesempatan kerja	Pemeliharaan Saluran Bebas	Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan <i>maintenance</i> SKUTM/ pemeliharaan saluran bebas	Memberikan persepsi positif dari adanya SKUTM melalui keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perawatan SKUTM	Mempertahankan kebijakan dan realisasi pelaksanaan sebagaimana yang telah berjalan selama ini	Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Kecemburuan sosial	Distribusi Energi Listrik	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	• Masyarakat memahami akan keterbatasan listrik di Provinsi Lampung. • Kebutuhan listrik seluruh	• Penetapan target distribusi khususnya di daerah yang terkena paparan dampak namun belum mendapatkan aliran listrik. • Melakukan pertemuan secara berkala dengan	Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan				Institusi RKL		
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
			masyarakat terpenuhi. • Masyarakat menyadari dan mau melaksanakan penghematan penggunaan listrik	masyarakat melalui wadah sosial-keagamaan atau forum lain agar terjalin komunikasi efektif sehingga terjadi kesamaan pemahaman yang masing-masing pihak dapat memahami kondisinya. • Sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat tentang keterbatasan ketersediaan listrik di Provinsi Lampung.					Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Peningkatan pendapatan masyarakat	• Distribusi Energi Listrik • Pemeliharaan Saluran Bebas	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	• Mengetahui perkembangan kondisi ekonomi di daerah, khususnya yang teraliri listrik	Berkoordinasi dengan instansi/ pemerintah daerah terkait perencanaan pengembangan distribusi energi listrik. melalui sinergi program pembangunan dan pengembangan wilayah	Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan					Institusi RKL	
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
Perubahan sikap dan persepsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi Energi Listrik • Distribusi Energi Listrik • Pemeliharaan Saluran Bebas 	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memahami akan keterbatasan listrik di Provinsi Lampung. • Kebutuhan listrik seluruh masyarakat terpenuhi. • Masyarakat menyadari dan mau melaksanakan penghematan penggunaan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan target distribusi bagi masyarakat yang terkena paparan dampak namun belum memperoleh manfaat aliran listrik. • Melakukan pertemuan secara berkala dengan masyarakat melalui wadah sosial-keagamaan atau forum lain agar terjalin komunikasi efektif sehingga pemahaman yang masing-masing pihak dapat memahami kondisinya. • Sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat tentang keterbatasan ketersediaan listrik di Provinsi Lampung. • Menambah pasokan listrik khusus bagi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setahun sekali. • Tergantung kebutuhan dan ketersediaan listrik. • Enam bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. 	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan				Institusi RKL		
Dampak	Sumber Dampak		Tujuan RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode		Pelaksana	Pengawas
						Waktu	Lama		
				• Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada konsumen listrik.					

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) 20 Kv jalur Liwa-Krui sepanjang 15 km

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan yang Dipantau	Tujuan RPL	Metode UPL				Institusi UPL	
Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi UPL	Jangka Waktu dan Frekuensi UPL		Pelaksana	Pengawas
						Jangka Waktu	Frekuensi		
Adanya radiasi medan magnet dan medan listrik	Transmisi Energi Listrik	Nilai medan magnet dan medan listrik di sekitar SKUTM	Untuk mengetahui nilai radiasi medan magnet dan medan listrik	Pengukuran medan magnet dan medan listrik pada daerah sensitif seperti daerah pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Di tempat yang sesuai (berdasarkan hasil kajian). • Di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, khususnya Kecamatan Balik Bukit dan Way Krui. 	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Gangguan terhadap flora-una	Pemeliharaan Saluran Bebas	Vegetasi/pohon dan fauna yang terdapat disekitar SKUTM	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari atau mengurangi kerugian adanya pohon atau vegetasi ekonomis yang rusak. • Mengetahui dan menghindari adanya fauna yang cedera. 	Observasi lapangan di sepanjang jalur transmisi	Di sepanjang jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui.	Setahun sekali.	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. • Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan yang Dipantau	Tujuan RPL	Metode UPL				Institusi UPL	
Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi UPL	Jangka Waktu dan Frekuensi UPL		Pelaksana	Pengawas
						Jangka Waktu	Frekuensi		
Gangguan keamanan dan keselamatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi Energi Listrik • Distribusi Energi Listrik <p>Terputusnya atau terganggunya kabel akibat gangguan terhadap ROW.</p> <p>Kabel terputus akibat tiang roboh.</p> <p>Pembungkus Kabel terkelupas akibat kena senapan angin masyarakat karena mau menembak binatang (kera, burung) yang bertengger di kabel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tegangan listrik kurang dari 200 volt. • Laporan masyarakat bahwa peralatan elektronik rusak atau kabel dan fasilitas SKUTM yang rusak. 	Menghindari atau mengurangi kerugian adanya gangguan kecelakaan dan keamanan dari adanya SKUTM	Observasi lapangan terhadap kondisi jaringan dan sarana distribusi (tiang, kabel, pondasi dan sarana pengamanan lain)	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setahun sekali. • Tergantung kebutuhan dan ketersediaan listrik. • Enam bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. 	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. • Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Peningkatan aktivitas ekonomi	Distribusi Energi Listrik	Tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pada jalur SKUTM Liwa-	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Observasi lapangan dengan mendata jumlah kegiatan ekonomi yang tumbuh di daerah yang	Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan yang Dipantau	Tujuan RPL	Metode UPL			Institusi UPL		
Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi UPL	Jangka Waktu dan Frekuensi UPL		Pelaksana	Pengawas
						Jangka Waktu	Frekuensi		
		Krui	setempat	dialiri listrik seperti pasar, pertokoan, industri, rumah makan dan jasa perniagaan lain. • Mengamati waktu aktifitasnya (jumlah waktu aktifitas perekonomian satuan jam per hari)				<ul style="list-style-type: none"> • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat. 	
Peningkatan kesempatan kerja	Pemeliharaan Saluran Bebas	Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan <i>maintenance</i> SKUTM/ pemeliharaan saluran bebas	Memberikan persepsi positif dari adanya SKUTM melalui keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perawatan SKUTM	Wawancara dan pencatatan jumlah tenaga kerja lokal yang terlibat di kegiatan pemeliharaan saluran bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi 	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Kecemburuan sosial	Distribusi Energi Listrik	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	• Masyarakat memahami akan keterbatasan listrik di	Survei dan wawancara kepada masyarakat melalui kuesioner	• Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	• Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan yang Dipantau	Tujuan RPL	Metode UPL				Institusi UPL	
Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi UPL	Jangka Waktu dan Frekuensi UPL		Pelaksana	Pengawas
						Jangka Waktu	Frekuensi		
			Provinsi Lampung. • Kebutuhan listrik seluruh masyarakat terpenuhi. • Masyarakat menyadari dan mau melaksanakan penghematan penggunaan listrik	dan in-depth interview	Labuhan Mandi. • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi.				Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Peningkatan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Energi Listrik • Pemeliharaan Saluran Bebas 	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui perkembangan kondisi ekonomi di daerah, khususnya yang teraliri listrik 	Survei dan wawancara di daerah yang teraliri listrik dengan perangkat kuesioner dan metode in-depht interview	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur SKUTM 20 kV Liwa-Krui • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. 	6 bulan sekali	Selama tahap operasional SKUTM 20 kV berlangsung	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.
Perubahan sikap dan persepsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi Energi Listrik 	Jumlah anggota masyarakat (KK) yang tidak kebagian aliran listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memahami akan keterbatasan listrik di 	Survei dan wawancara masyarakat baik didaerah yang teraliri listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan 	• Setahun sekali.	<ul style="list-style-type: none"> • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. 	PT PLN (Persero) Area Distribusi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan yang Dipantau	Tujuan RPL	Metode UPL				Institusi UPL	
Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi UPL	Jangka Waktu dan Frekuensi UPL		Pelaksana	Pengawas
						Jangka Waktu	Frekuensi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Energi Listrik • Pemeliharaan Satuan Bebas 		Provinsi Lampung. <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan listrik seluruh masyarakat terpenuhi. • Masyarakat menyadari dan mau melaksanakan penghematan penggunaan listrik 	maupuh daerah yang belum teraliri listrik disekitar jaringan trasmisi SKUTM	Labuhan Mandi. <ul style="list-style-type: none"> • Di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. • Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Kubu Perahu dan Labuhan Mandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung kebutuhan dan ketersediaan listrik. • Enam bulan sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. • Selama transmisi dan distribusi listrik berlangsung. 		Lampung. <ul style="list-style-type: none"> • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO